



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap	: GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN
TempatLahir	: Danau Binkuang
Umur/Tanggallahir	: 19Tahun/20 Maret 1996
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempattinggal	: Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: --

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tanggal 07 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1 Menyatakan Terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami*

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning;
 - 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam;
- dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang;

4 Menetapkan supaya Terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-57/BNANG/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN** bersama dengan saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. YONO (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Majelis Guru SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN** pulang kerja dari Akasia Peladangan Dusun Panas Desa Senama bersama dengan saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. YONO (DPO) ngumpul didepan sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang tepatnya di Pos Satpam, dalam ngumpul tersebut Sdr. YONO (DPO) memberitahu terdakwa dan saksi NASRI bahwa disekolah tersebut ada laptop, kemudian saksi NASRI mengatakan “ngak ada tuh, pasti dibawa pulang” kemudian Sdr. YONO (DPO) mengatakan “ada tuh, kita tengok, kita buka dulu”, kemudian Sdr. YONO (DPO) pergi mencari alat untuk melakukan pencurian, dan tak lama kemudian Sdr. YONO (DPO) datang ke tempat pertama ngumpul tadi dan membawa linggis, sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu diluar kantor majelis guru, sambil melihat situasi diluar, sedangkan saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) masuk kedalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop Sdr. YONO (DPO) mengambil CPU sedangkan saksi NASRI mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut diangkat, saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewatkan barang tersebut terdakwa menyambut dari luar, setelah barang berada diluar saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdr. YONO (DPO) yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi NASRI dan Sdr. YONO (DPO) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi NASRI yaitu saksi RIKO RIKARDO, sedangkan CPU disimpan di rumah Sdr. YONO (DPO).

- Pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan di Desa Pulau permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan Saksi NASRI, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi NASRI hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan Saksi NASRI beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi NASRI serta Sdr. YONO (DPO), pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN** diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1 Sudirman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian yang diketahui oleh saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang Majelis Guru Sekolah SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang.
- Bahwa barang-barang milik pihak SDN 006 Sungai Pinang yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gitar merk Marfill warna kuning, 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib sdr.Beri selaku satpam seperti biasa membuka pintu dan membersihkan ruang kantor, pada waktu itu juga sdr.Beri mendapati pentilasi di Ruang Majelis Guru sudah terbuka serta ada kursi dibawah lobang pentilasi kemudian sdr.Beri menghubungi Saksi melalui telepon dan setelah Saksi sampai di Sekolah SDN 006, Saksi bersama dengan sdr.Beri memeriksa keadaan ruangan Majelis Guru dan setelah memeriksa di ketahui ada beberapa barang milik SDN 006 yang hilang.
- Bahwa 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam adalah pembelian oleh pihak Sekolah menggunakan Dana Sekolah, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning dan 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam merupakan bantuan Kabupaten.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupi.ah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Beri Saputra:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian yang diketahui oleh saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang Majelis Guru Sekolah SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang;
- Bahwa barang-barang milik pihak SDN 006 Sungai Pinang yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning, 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib Saksi selaku satpam seperti biasa membuka pintu dan membersihkan ruang kantor, pada waktu itu juga Saksi mendapati pentilasi di Ruang Majelis Guru sudah terbuka serta ada kursi dibawah lobang pentilasi kemudian Saksi menghubungi Saksi sdr.Sudirman melalui telepon dan setelah sdr.Sudirman sampai di Sekolah SDN 006, Saksi bersama dengan sdr.Sudirman memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ruangan Majelis Guru dan setelah memeriksa di ketahui ada beberapa barang milik SDN 006 yang hilang.

- Bahwa Saksi yang merupakan Satpam pada SDN 006 Sungai Pinang bertugas untuk membuka dan mengunci ruang Kantor Majelis Guru SDN 006 sungai Pinang, namun penjagaan untuk malam hari tidak memiliki Petugas, pada malam hari sebelum kejadian hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Saksi telah mengunci jendela dan pintu Ruang Majelis Guru SDN 006 Sungai Pinang.
- Bahwa 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam adalah pembelian oleh pihak Sekolah menggunakan Dana Sekolah, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning dan 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam merupakan bantuan Kabupaten.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 **Riski Hendra Als Riski Bin Zamzami :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian yang diketahui oleh saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang Majelis Guru Sekolah SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang.
- Bahwa barang-barang milik pihak SDN 006 Sungai Pinang yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning, 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 Saksi dihubungi oleh Kepala Sekolah telah terjadi pencurian di Ruang Majelis Guru SDN 006 Sungai Pinang, ketika sampai di SDN 006 Sungai Pinang Saksi menemukan 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning, 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam telah hilang. Kemudian Saksi juga menemukan pentilasi udara bagian belakang ruangan telah terbuka sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 **Riko Rikardo Als Riko Bin Muzair :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dkk menitipkan Gitar merk Marfill dan sarung Gitar merk Marfill di rumah Saksi, keesokan harinya Saksi kedatangan dari Pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa Gitar tersebut hasil pencurian.
 - Bahwa saksi tidak tahu Gitar merk Marfill adalah hasil pencurian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa
- Terdakwa menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang Majelis Guru Sekolah SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa barang-barang milik pihak SDN 006 Sungai Pinang yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning, 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dari Akasia Peladangan Dusun Panas Desa Senama bersama dengan saksi Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr.Yono (dpo) ngumpul didepan sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang tepatnya di Pos Satpam, dalam ngumpul tersebut sdr.Yono (dpo) memberitahu terdakwa dan saksi Nasri bahwa di sekolah tersebut ada laptop, kemudian saksi Nasri mengatakan “*ngak ada tuh, pasti dibawa pulang*” kemudian sdr.Yono (dpo) mengatakan “*ada tuh, kita tengok, kita buka dulu*”, kemudian sdr.Yono (dpo) pergi mencari alat untuk melakukan pencurian, dan tak lama kemudian sdr.Yono (dpo) datang ke tempat pertama ngumpul tadi dan membawa linggis, sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu di luar kantor majelis guru, sambil melihat situasi di luar, sedangkan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop sdr.Yono (dpo) mengambil CPU sedangkan saksi Nasri mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut di angkat, saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati barang tersebut terdakwa menyambut dari luar, setelah barang berada di luar saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepedd motor milik sdr.Yono (dpo) yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi Nasri yaitu saksi Riko Rikardo, sedangkan CPU disimpan di rumah sdr.Yono (dpo).

- Bahwa pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan di Desa Pulau Permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi Nasri, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Nasri hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan saksi Nasri beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning;
- 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dari Akasia Peladangan Dusun Panas Desa Senama bersama dengan saksi Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr.Yono (dpo) ngumpul didepan sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang tepatnya di Pos Satpam, dalam ngumpul tersebut sdr.Yono (dpo) memberitahu terdakwa dan saksi Nasri bahwa disekolah tersebut ada laptop, kemudian saksi NASRI mengatakan “*ngak ada tuh, pasti dibawa pulang*” kemudian sdr.Yono (dpo) mengatakan “*ada tuh, kita tengok, kita buka dulu*”,kemudian sdr.Yono (dpo) pergi mencari alat untuk melakukan pencurian, dan tak lama kemudian sdr.Yono (dpo) datang ke tempat pertama ngumpul tadi dan membawa linggis;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu diluar kantor majelis guru, sambil melihat situasi diluar, sedangkan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk kedalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop sdr.Yono (dpo) mengambil CPU sedangkan saksi Nasri mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut diangkat, saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati barang tersebut terdakwa menyambut dari luar;
- Bahwa setelah barang berada diluar saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr.Yono (dpo)yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah



berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi Nasri yaitu saksi Riko Rikardo, sedangkan CPU disimpan di rumah sdr.Yono (dpo).

- Bahwa pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan di Desa Pulau permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi Nasri, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Nasri hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan saksi Nasri beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Nasri serta sdr.Yono (dpo), pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **GEOVANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dari Akasia Peladangan Dusun Panasas Desa Senama bersama dengan saksi Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr.Yono (dpo) ngumpul didepan sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang tepatnya di Pos Satpam, dalam ngumpul tersebut sdr.Yono (dpo) memberitahu terdakwa dan saksi Nasri bahwa disekolah tersebut ada laptop, kemudian saksi NASRI mengatakan “*ngak ada tuh, pasti dibawa pulang*” kemudian sdr.Yono (dpo) mengatakan “*ada tuh, kita tengok, kita buka dulu*”, kemudian sdr.Yono (dpo) pergi mencari alat untuk melakukan pencurian, dan tak lama kemudian sdr.Yono (dpo) datang ke tempat pertama ngumpul tadi dan membawa linggis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu diluar kantor majelis guru, sambil melihat situasi diluar, sedangkan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk kedalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop sdr.Yono (dpo) mengambil CPU sedangkan saksi Nasri mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut diangkat, saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati barang tersebut terdakwa menyambut dari luar;

Menimbang, bahwa setelah barang berada diluar saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr.Yono (dpo)yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi Nasri yaitu saksi Riko Rikardo, sedangkan CPU disimpan di rumah sdr.Yono (dpo) dan pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan di Desa Pulau permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi Nasri, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Nasri hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan saksi Nasri beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Nasri serta sdr.Yono (dpo), pihak Sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning dan 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam merupakan milik pihak SDN 006 Sungai Pinang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan saksi Suryadi Als Didi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning dan 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam tersebut, tanpa seizin pihak SDN 006 Sungai Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja dari Akasia Peladangan Dusun Panasas Desa Senama bersama dengan saksi Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr.Yono (dpo) ngumpul didepan sekolah SDN 006 Desa Sungai Pinang tepatnya di Pos Satpam, dalam ngumpul tersebut sdr.Yono (dpo) memberitahu terdakwa dan saksi Nasri bahwa disekolah tersebut ada laptop, kemudian saksi NASRI mengatakan “ngak ada tuh, pasti dibawa pulang” kemudian sdr.Yono (dpo) mengatakan “ada tuh, kita tengok, kita buka dulu”,kemudian sdr.Yono (dpo) pergi mencari alat untuk melakukan pencurian, dan tak lama kemudian sdr.Yono (dpo) datang ke tempat pertama ngumpul tadi dan membawa linggis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu diluar kantor majelis guru, sambil melihat situasi diluar, sedangkan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk kedalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop sdr.Yono (dpo) mengambil CPU sedangkan saksi Nasri mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut diangkat, saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati barang tersebut terdakwa menyambut dari luar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah barang berada diluar saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr.Yono (dpo)yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi Nasri yaitu saksi Riko Rikardo, sedangkan CPU disimpan dirumah sdr.Yono (dpo) dan pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan di Desa Pulau permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi Nasri, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Nasri hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan saksi Nasri beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa beserta teman terdakwa yaitu saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pintu masuk sekolah bagian depan yang mana pintu tersebut tidak ditutup pagarnya, lalu terdakwa menunggu diluar kantor majelis guru, sambil melihat situasi diluar, sedangkan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) masuk kedalam ruangan majelis guru dengan cara mencongkel pentilasi udara bagian belakang jendela ruangan majelis guru tersebut, setelah terbuka saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mencari laptop, namun karena tidak ditemukan laptop sdr.Yono (dpo) mengambil CPU sedangkan saksi Nasri mengambil gitar, setelah barang-barang tersebut diangkat, saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati CPU dan gitar tersebut melalui pentilasi udara, pada saat saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) melewati barang tersebut terdakwa menyambut dari luar;

Menimbang, bahwa setelah barang berada diluar saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo) kembali keluar ruangan majelis guru melalui tempat semula, setelah berhasil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)mengangkat CPU dan Gitar tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr.Yono (dpo)yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jenis Xeon warna putih yang nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa, setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Nasri dan sdr.Yono (dpo)) menyimpan barang berupa gitar tersebut di rumah Kakak saksi Nasri yaitu saksi Riko Rikardo, sedangkan CPU disimpan di rumah sdr.Yono (dpo) dan pihak kepolisian setelah mendapat laporan dan informasi bahwa ada orang yang akan menjual barang hasil curian langsung melakukan pengintaian dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan di Desa Pulau permai Kec. Tambang Pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saksi Nasri, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Nasri hendak menjual CPU tersebut, terdakwa dan saksi Nasri beserta barang bukti berupa CPU tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning dan 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak SDN 006 Sungai Pinang;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GEOVANI ERNANDO ALS NANDO BIN M. NAZIRWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Acer warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gitar merk Marfill warna kuning;
- 1 (satu) buah sarung gitar merk Marfill warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak SDN 006 Sungai Pinang Kecamatan Tambang;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **I S F A R D Y, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA, SH.MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)